

PENETAPAN PASLON MENJADI PESERTA PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4665); PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : a. Pasangan Calon Toto Dirgantoro - Saifudin, SH; b. Pasangan Calon Anteng Tjahyono VVidyadi, Amd - Drs. Dwi Basuki; c. Pasangan Calon Drs. H. Mardjoko, MM - dr. Gempol Suwandono. MMR; d. Pasangan Calon Ir. Achmad Husein - dr. Budhi Setiawan; e. Pasangan Calon H. Warman, SH, SE, MM - Hj. Winarni SH, M.Hum; f. Pasangan Calon Muhsonuddin, S.Ag - Hendri Anggoro Budi, ST., SE, SH.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2012.